



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Pemohon konvensi /
Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Termohon
konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 10 September 2021 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Januari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di desa XXX dihadapan wali Nikah bapak **XXX** (Kepala KUA XXX) yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 31 Agustus 2021;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Orang Tua Termohon di desa XXX selama 2 Tahun lebih, kemudian pindah di rumah Orang Tua Pemohon selama 1 tahun lebih dalam keadaan rukun dan harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama;
 1. Nama Anak, (Laki-Laki) umur 2 Tahun 3 BulanSaat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan;
 - a. Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
 - c. Termohon meninggalkan Pemohon begitu saja dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa puncak permasalahan tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2021 disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon menyuruh Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa dari hal tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon Tinggal di, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara (Rumah Orang Tua Pemohon), sedangkan Termohon tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara (Rumah Orang Tua Termohon) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga,

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP No. 9 Tahun 1975;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Moh Koirul Anam, S.H.) tanggal 29 September 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Dalam Konvensi:

- Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa posita angka 4 tidak benar, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2019, posita angka 4.a tidak benar karena setiap mau keluar rumah selalu minta izin tapi tidak diizinkan, 4.b tidak benar, karena Pemohon tidak pernah memberi nasihat kepada Termohon, 4.c tidak benar, karena Pemohon lah yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa posita angka 5 tidak benar, karena pada bulan puasa tahun 2021 Termohon pergi ke Morotai dengan anak-anak tetapi Pemohon tau akan hal itu tapi benar tidak diizinkan. Dan pada saat Termohon berada di Morotai, Pemohon pergi dari rumah orangtua Termohon;
- Bahwa posita angka 6 benar;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi keberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, akan tetapi jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. Nafkah untuk 1 orang anak per bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2019, Termohon sering tidak minta izin ketika mau keluar rumah, Pemohon pernah memberi nasihat kepada Termohon;
- Bahwa benar Termohon pergi ke Morotai tanpa seizin Pemohon;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



- Bahwa Termohon menyuruh mencari dan menyuruh menikah dengan perempuan lain;

DALAM REKONVENSI:

- Bahwa atas dalil-dalil gugatan balik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan hanya menyanggupi tuntutan tersebut sebesar;
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah Anak per bulan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

- Tetap pada jawaban Termohon;

DALAM REKONVENSI :

- Penggugat tidak keberatan

Bahwa, Majelis Hakim memandang proses jawab-jinawab antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah selesai, maka persidangan dilanjutkan pada proses pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan XXX, tanggal 31 Agustus 2021. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinastagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah: Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa XXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering keluar rumah tanpa pamit;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah pergi ke Morotai dan ketika dijemput diajak kembali Termohon tidak mau dan menyuruh Pemohon untuk mencari perempuan lain lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi hanya saja komunikasi yang ada menyangkut anak;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar karena masalah Termohon sering tidak menyiapkan makan untuk Pemohon dan Termohon tidak mau mengurus anak bawaan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator (Moh Koirul Anam, S.H.) sebagaimana laporannya tanggal 29 September 2021 bahwa Pemohon dan Termohon telah

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



didamaikan namun tidak berhasil, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan karena Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, Termohon meninggalkan Pemohon begitu saja dengan alasan yang tidak jelas sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2019, setiap mau keluar rumah selalu minta izin tapi tidak diizinkan, Pemohon tidak pernah memberi nasihat kepada Termohon, Pemohon lah yang meninggalkan Termohon, pada bulan puasa tahun 2021 Termohon pergi ke Morotai dengan anak-anak tetapi Pemohon tau akan hal itu tapi benar tidak diizinkan. Dan pada saat Termohon berada di Morotai, Pemohon pergi dari rumah orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



(nazegellen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Januari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Islam, sehingga perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Morotai untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dan saksi dari Termohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, Termohon meninggalkan Pemohon begitu saja dengan alasan yang tidak jelas sehingga Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun para saksi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 dan telah

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



diupayakan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah sulit untuk dirukunkan dan ikatan perkawinan sudah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسأك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang tercantum dalam bagian Konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan Rekonsensi ini dianggap telah tercantum kembali dan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi keberatan untuk bercerai dengan Termohon Rekonsensi/Pemohon Konvensi, akan tetapi jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut::

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



- c. Nafkah untuk 1 orang anak per bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi berdasarkan Pasal 149 huruf b menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib nafkah kepada bekas isteri selama dalam iddah selama tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, sedangkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang lafadhnya berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam sebagai akibat talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan menyanggupi tuntutan tersebut sebesar;

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Nafkah Anak per bulan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang besarnya hanya separuh dari tuntutan Penggugat Rekonvensi,

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyatakan sepakat dengan besaran nafakah iddah dan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak yang saat ini ikut dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang sepakat untuk nafkah anak sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah setiap bulannya. Berdasarkan Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ayah yang saat sekarang sebagai petani patut dibebani nafkah anak bernama **Nama Anak** umur 2 tahun 3 bulan sampai anak berumur dewasa atau mandiri. Adapun besarnya nafkah anak tiap bulan sesuai kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada saat jawab-jinawab, selanjutnya pembebanan ini akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan demi memberikan perlindungan bagi hak-hak anak serta pemenuhan haknya, maka Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pembebanan nafkah anak dapat diikuti dengan penambahan atau kenaikan 10 % per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan untuk pembayaran hak-hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akibat dari perceraian dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi, maka besaran nafkah yang telah disepakati tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran nafkah-nafkah yang dibebankan kepada Tergugat

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut di atas dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
- Memberi izin kepada Pemohon konvensi **PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - b. Mut'ah/kenang-kenangan berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah anak bernama **Nama Anak** umur 2 tahun 3 bulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1443 Hijriah oleh Fahri Latukau, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. dan Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kadri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Fahri Latukau, S.H.I

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Kadri, S.H.

Perincian biaya Perkara:

| | | |
|---------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 330.000,- |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 450.000,- |

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2021/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)